



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 11 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 69
TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH BIAYA
PENDIDIKAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pada satuan pendidikan yang terdiri atas Sekolah Dasar (SD) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), ULA (Setara SD/MI) Swasta, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), Wustho (Setara SMP/MTs) Swasta, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, Madrasah Aliyah (MA) Swasta, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan penyesuaian dalam pembagian tugas dan tanggung jawab agar pengelolaan hibah biaya pendidikan daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77);

22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 27);
23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 88) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 12).
24. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 47);
25. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 69 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 69), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Surabaya.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
5. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.

7. Hibah Biaya Pendidikan Daerah adalah pemberian sejumlah uang oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada satuan pendidikan yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah siswa yang diusulkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.
8. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
9. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat Dana BOS adalah dana bantuan yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun dan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur adalah bantuan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur yang diperuntukkan bagi satuan pendidikan, seperti Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Bantuan Khusus Murid Miskin, Bantuan Siswa Miskin dan Bantuan Operasional Manajemen Mutu.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. menerima usulan proposal penerima hibah dari sekolah.
 - b. melakukan verifikasi terhadap usulan proposal Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di kota Surabaya.
 - c. menyampaikan usulan proposal yang diajukan oleh Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), ULA (Setara SD/MI) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), Wustho (Setara SMP/MTs) Swasta, Madrasah Aliyah (MA) Swasta dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di kota Surabaya kepada Kantor Kementerian Agama guna dilakukan verifikasi;
 - d. menyiapkan dan menandatangani konsep Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Satuan Pendidikan penerima hibah bantuan biaya pendidikan;
 - e. menyampaikan salinan dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan kelengkapannya kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;

- f. membuat surat pengantar pengembalian sisa dana hibah apabila berdasarkan laporan hasil penggunaan dana hibah terdapat dana hibah yang dibelanjakan lebih kecil dari dana hibah yang diterima.
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemberian hibah biaya pendidikan daerah di Sekolah Dasar (SD) Swasta, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di kota Surabaya.
- (2) Kantor Kementerian Agama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melakukan verifikasi terhadap ijin operasional sekolah dan usulan data jumlah siswa penerima hibah dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), ULA (setara SD/MI) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), WUSTHO (setingkat SMP/MTs) Swasta, Madrasah Aliyah (MA) Swasta dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di kota Surabaya;
 - b. membuat rekapitulasi hasil verifikasi usulan proposal dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), ULA (Setara SD/MI) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), Wustho (Setara SMP/MTs) Swasta, Madrasah Aliyah (MA) Swasta dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disertai jumlah siswa guna disampaikan kepada Dinas Pendidikan;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah biaya pendidikan daerah di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), ULA (setara SD/MI) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), WUSTHO (setingkat SMP/MTs) Swasta, Madrasah Aliyah (MA) Swasta dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di kota Surabaya;
 - d. melakukan verifikasi terhadap laporan penggunaan dana hibah yang dibuat oleh Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), ULA (setara SD/MI) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), WUSTHO (setingkat SMP/MTs) Swasta, Madrasah Aliyah (MA) Swasta dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di kota Surabaya sebelum laporan penggunaan hibah tersebut disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan.

- (3) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. memproses permintaan pembayaran dan pencairan belanja hibah biaya pendidikan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menerima tembusan laporan penggunaan hibah dari sekolah penerima hibah melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Satuan Pendidikan penerima hibah biaya pendidikan daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. mengajukan permohonan/proposal hibah biaya pendidikan daerah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan;
 - b. mencairkan dana hibah yang telah ditransfer oleh Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana hibah;
 - d. menggunakan dana hibah sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) yang merupakan lampiran dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - e. membuat dan menyimpan laporan lengkap beserta bukti-bukti penggunaan hibah yang telah diterimanya;
 - f. menyampaikan laporan ringkasan penggunaan hibah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan dan/atau melalui aplikasi sistem informasi hibah biaya pendidikan (SIHBP) yang dapat diakses pada <http://sihbp.dispendik.surabaya.go.id>;
 - g. mengembalikan sisa dana yang tidak digunakan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember Tahun Anggaran berkenaan, yang penyampaiannya dilakukan dengan menggunakan Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pendidikan.
 - h. keabsahan dan validasi data penerima hibah biaya pendidikan daerah menjadi tanggungjawab Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah.
- (5) Sekolah yang telah menerima hibah biaya pendidikan daerah tidak diperkenankan membebani biaya apapun kepada siswa penerima hibah biaya pendidikan daerah yang berasal dari keluarga miskin.

- (6) Dana yang dihimpun oleh Komite Sekolah melalui musyawarah orang tua murid dengan satuan pendidikan menjadi bagian dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekolah (DPAS) dan digunakan untuk membiayai kegiatan sekolah yang belum terdanai oleh Dana BOS, Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, hibah biaya pendidikan daerah dan/atau block grant yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
- (7) Setiap penggunaan dana hibah biaya pendidikan daerah harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program pemberian hibah biaya pendidikan daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi oleh Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mereviu dokumen yang disampaikan oleh penerima hibah biaya pendidikan daerah melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. memastikan bahwa hibah yang diterima oleh Penerima Hibah sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota dan NPHD yang dibuktikan dengan surat pernyataan penerima hibah yang intinya telah menerima uang sebagaimana tertuang dalam Keputusan Walikota dan akan digunakan sesuai dengan usulan yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah, serta apabila terdapat sisa dana, maka akan dikembalikan ke kas umum daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memastikan penerima hibah telah menyampaikan pertanggungjawabannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - c. memberikan surat peringatan/teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada penerima hibah apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan penerima hibah belum menyerahkan laporan penggunaan hibah;
 - d. menerbitkan surat pengantar pengembalian sisa dana hibah dalam hal berdasarkan hasil verifikasi jumlah dana hibah yang diterima lebih besar dari jumlah dana hibah yang dipertanggungjawabkan.

- (3) Format Surat Pernyataan telah menerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinyatakan dalam Lampiran XI Peraturan Walikota ini.
 - (4) Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah;
 - (5) Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat.
 - (6) Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Dinas Pendidikan dengan tembusan kepada Inspektorat.
 - (7) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam kebijakan program pemberian hibah biaya pendidikan daerah tahun berikutnya.
4. Ketentuan dalam Lampiran ditambahkan 1(satu) Lampiran, yaitu Lampiran XI yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Maret 2015

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 10 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MT. EKA WATI RAHAYU, SH, MH.

Pembina

NIP. 19730504 199602 2 001

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 11 TAHUN 2015
TANGGAL : 10 MARET 2015

LAMPIRAN XI

[KOP SEKOLAH]
SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana hibah biaya pendidikan daerah telah menerima dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun sebesar..... dan akan menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah serta pelaksanaannya telah mematuhi Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah Tahun Anggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bersedia membuat Laporan Pertanggung Jawaban atas penggunaan dana hibah tersebut dan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Surabaya,

Pemohon hibah

Materai/ttd

(Nama lengkap)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.

Pembina

NIP. 19730504 199602 2 001

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI